

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTA POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 35/KPTS//KPU-Kab -003.434982/ 2014, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTA POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- ABSTRAK
- : - bahwa ketentuan Pasal 06 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menetapkan Perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan panwaslu Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, :UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2013, PKPU No 07 Tahun 2013, PKPU No 29 Tahun 2013;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan tata cara tertib Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan suara dan perolehan Kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 9 Mei 2014
- Lampiran tidak ada